



**BAN-PT**

KEPUTUSAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 237/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/XI/2013

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA  
PROGRAM SARJANA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Sarjana yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Sarjana.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan : Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 22 November 2013

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN  
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA  
PROGRAM SARJANA
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi  
pada Program Sarjana yang terakreditasi sebagaimana  
tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan  
pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan  
penyelenggaraan program akademik di program studi  
terlampir memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan,  
perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 November 2013

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PERGURUAN TINGGI,



MANSYUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
 TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA  
 NOMOR : 237/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/XI/2013  
 TANGGAL : 22 NOVEMBER 2013

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI  
 BERLAKU SEJAK 22 NOVEMBER 2013 SAMPAI 22 NOVEMBER 2018

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
148	09	Universitas Sulawesi Tenggara, Kendari	Ilmu Hukum	308	B
149	09	Universitas Tadulako, Palu	Budidaya Perairan	283	C
150	09	Universitas Teknologi Sulawesi, Makassar	Ilmu Politik	235	C
151	09	Universitas Tompotika Luwuk Banggai, Luwuk	Kesehatan Masyarakat	298	C
152	09	Universitas Tompotika Luwuk Banggai, Luwuk	Agroteknologi	235	C
153	10	Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Padang	Bahasa dan Sastra Arab	349	B
154	10	Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Padang	Sejarah dan Kebudayaan Islam	326	B
155	10	Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) HM. Lukman Edy Pekanbaru, Pekanbaru	Perbankan Syariah	200	C
156	10	Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Imam Bonjol, Padang	Ilmu Pemerintahan	262	C
157	10	Universitas Bung Hatta, Padang	Budidaya Perairan	344	B
158	10	Universitas Bung Hatta, Padang	Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	343	B
159	10	Universitas Karimun, Tanjung Balai Karimun	Manajemen Kepelabuhan dan Pelayaran	218	C
160	10	Universitas Karimun, Tanjung Balai Karimun	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	234	C
161	10	Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, Padang	Teknik Industri	287	C
162	10	Universitas Riau, Pekanbaru	Ilmu Kelautan	372	A
163	11	Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Kalimantan Timur, Samarinda	Pendidikan Kepelatihan Olahraga	305	B
164	11	Sekolah Tinggi Agama Islam Al Haudi Ketapang, Ketapang	Pendidikan Agama Islam	316	B
165	11	Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Samarinda	Teknik Sipil	269	C
166	11	Universitas Mulawarman, Samarinda	Ilmu Pemerintahan	339	B
167	11	Universitas Palangka Raya, Palangka Raya	Teknologi Pendidikan	241	C
168	11	Universitas Palangka Raya, Palangka Raya	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	290	C

9

Catatan:  
 A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

8 dari 9

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA

NOMOR : 237/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/XI/2013

TANGGAL : 22 NOVEMBER 2013

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI  
BERLAKU SEJAK 22 NOVEMBER 2013 SAMPAI 22 NOVEMBER 2018

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
169	12	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Hatta Sjahrir Banda Naira, Maluku Tengah	Pendidikan Matematika	204	C
170	13	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan An-Nur Nanggroe Aceh, Banda Aceh	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	240	C
171	13	Universitas Iskandar Muda, Banda Aceh	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	216	C
172	13	Universitas Serambi Mekkah, Banda Aceh	Teknologi Pangan	264	C
173	14	Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) YAMRA Merauke, Merauke	Pendidikan Agama Islam	256	C
174	14	Universitas Cenderawasih, Jayapura	Ilmu Kelautan	246	C

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL

PERGURUAN TINGGI



MANSYUR RAMLY

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.